



Efektivitas Pasal 7 Undang – Undang Perkawinan terhadap Penerbitan Akta Perkawinan

I Gede Arya Wira Sena^{1*}, I Komang Kawi Arta² 

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti, Singaraja, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 11, 2022

Revised January 13, 2022

Accepted April 20, 2022

Available online April 25, 2022

Kata Kunci:

Efektivitas Hukum, Implikasi Hukum, Akta Perkawinan

Keywords:

Legal Effectiveness, Legal Implications, Marriage Certificate



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganeshha.

ABSTRAK

Besarnya tingkat perkawinan anak di usia muda harus menjadi perhatian serius agar setiap perkawinan dapat dipertahankan keharmonisannya sampai berakhirnya kehidupan manusia melalui kematian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pasal 7 undang – undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris, pendekatan melalui yuridis sosiologis dengan subjek penelitian yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung kepada subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan (wawancara, dokumentasi, studi lapang). Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pasal 7 undang-undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan adalah suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan atau dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif.

ABSTRACT

The high level of child marriage at a young age must be a serious concern, so that every marriage can be maintained in harmony until the end of human life through death. The purpose of this study was to determine the effectiveness of article 7 of the marriage law on the issuance of marriage certificates. This research belongs to the type of empirical legal research, approach through sociological juridical, with the research subject namely the Department of Population and Civil Registry. Data collection was carried out using observation and interview methods. The data used in the study are primary data and secondary data. Primary data is obtained through the results of direct interviews with research subjects, while secondary data are data obtained from several literatures related to the object of this research. The data obtained in the study were then analyzed by qualitative descriptive analysis, namely the researcher described the data obtained in the field (interviews, documentation, field studies) from the data then analyzed for the problems contained in the problem formulation. The results of the study indicate that the effectiveness of Article 7 of the Marriage Law on the Issuance of Marriage Deeds is a law that can be said to be effective if the behavior of citizens is in accordance with applicable law or is decided or required by law, it can be said that the law concerned is effective.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia lahir melalui beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari manusia itu dilahirkan, kemudian mengalami perkembangan fisik maupun jiwanya, sampai dengan tumbuh sebagai manusia yang menginjak dewasa, dan selanjutnya berdasarkan hukum alam pasti menginjak pada tingkat kehidupan dalam membentuk rumah tangga, melalui proses perkawinan. Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga dapat memiliki keturunan ([Hanifah](#),

*Corresponding author.

E-mail addresses: arya.sena@unipas.ac.id (I Gede Arya Wira Sena)

2019; Remaja, 2017). Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Karimullah, 2021; Sari & Maloko, 2022). Perkawinan menjadi salah satu perbuatan hukum disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan adalah perbuatan yang sakral yang tidak boleh dijadikan suatu permainan, melainkan harus diyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah kewajiban manusia (Zulkifli, 2019). Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan, calon pasangan suami maupun istri haruslah sesuai dengan batasan usia yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan (Kurniawati, 2021; Mai, 2019; Musyarrafa & Khalik, 2020). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Siregar, 2020; Wahid, 2019). Pertimbangan adanya aturan mengenai batasan perkawinan ini adalah dengan alasan setiap perkawinan dapat dipertahankan keharmonisannya sampai berakhirnya kehidupan manusia melalui kematian (Anshori, 2019; Hasibuan, 2019; Salsabila et al., 2020; Supianto & Budiman, 2020).

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan mengubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang (Ilma, 2020; Karyadi, 2022). Perubahan tersebut di antaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk keharmonisan dalam rumah tangga. Pengaruh keharmonisan jika dilihat dari segi mental dan jiwa pasangan apabila masih di bawah umur yang telah ditentukan, sehingga dapat dipastikan belum siap bertanggung jawab secara moral dan belum mampu bertanggung jawab pada setiap apa yang menjadi tanggung jawabnya (Febriyanti & Aulawi, 2021; Rahajaan & Niapele, 2021). Kelangsungan rumah tangga Perkawinan usia muda sangat rentan terjadi perceraian karena tingkat mental, jiwa, dan tanggung jawab masih sangat rendah (Jundan, 2020; Nurhayati, 2021; Wowor, 2021). Perkawinan akan mendapatkan suatu perlindungan hukum apabila perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sari & Maloko, 2022). Pencatatan perkawinan dapat dimohon oleh pasangan suami istri yang kemudian akan diterbitkan akta perkawinan oleh instansi terkait. Pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan sebagai penguat keabsahan perkawinan dan sebagai dokumen yang mudah dirujuk disaat terjadi sengketa antar keluarga.

Hanya saja kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan *das sollen* dengan *das sein*, yakni antara teori dan fenomena di lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak anak yang menikah di usia muda. Studi yang dilakukan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menunjukkan bahwa fenomena perkawinan di bawah umur (*early marriage*) masih sering dijumpai pada masyarakat di Timur Tengah dan Asia Selatan (Supianto & Budiman, 2020). Ironisnya berdasarkan data UNICEF Indonesia menempati urutan ke-7 (tujuh) tertinggi di dunia terkait pernikahan anak dan menempati urutan ke-2 (dua) tertinggi di ASEAN (Indrawati & Budi Santoso, 2020). Hal ini dikuatkan dengan angka statistik perkawinan di bawah umur dengan pengantin berumur di bawah usia 16 tahun secara nasional mencapai lebih dari seperempat jumlah remaja Indonesia (Ratnaningsih & Sudjatmiko, 2021).

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah berupaya untuk mengeluarkan undang-undang perkawinan. Salah satunya adalah pasal 7 undang-undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan. Pasal 7 undang-undang perkawinan membahas mengenai ketentuan mengenai batas umur minimal perkawinan (Busthami et al., 2020; Nugraha & Izzaty, 2019). Pada pasal 7 tersebut dijelaskan bahwa seorang anak hanya boleh melaksanakan perkawinan apabila telah mencapai usia 19 tahun (Ilma, 2020; Kurniawati, 2021). Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan usia perkawinan, pihak orang tua dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Musyarrafa & Khalik, 2020). Dispensasi perkawinan diajukan dalam bentuk permohonan. Permohonan tersebut akan melahirkan ketetapan (Sekarayu & Nurwati, 2021). Permohonan dispensasi tidak berkaitan dengan tuntutan hak, tetapi dengan diproses melalui pengadilan. Dengan kata lain, kedudukan hukum acara perdata yang berlaku adalah berupa peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil (Mai, 2019).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengungkapkan bahwa pelaksanaan pasal 7 mengenai batas usia perkawinan masih belum dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh masih banyak anak yang menikah di bawah usia 19 tahun yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi (Busthami et al., 2020). Penelitian lainnya juga mengungkapkan hal serupa yakni pembatasan usia perkawinan belum efektif dalam ranah implementatif, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya angka perkawinan di bawah umur yang disebabkan karena budaya masyarakat, perjodohan, hubungan yang terlalu dekat dalam berpacaran, hamil di luar kawin (Rahmawati et al., 2018). Hasil selanjutnya juga mengungkapkan bahwa penerapan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagai produk hukum pasca

putusan MK di atas di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Garum masih belum efektif (Mahmudah et al., 2022).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa pasal 7 undang-undang usia perkawinan belum dapat berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat perkawinan usia muda di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan, faktor ekonomi, perjodohan, hubungan yang terlalu dekat dalam berpacaran, dan hamil di luar kawin. Hanya saja pada penelitian sebelumnya belum terdapat kajian mengenai efektivitas pasal 7 undang-undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan (studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pasal 7 undang-undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan.

2. METODE

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan melihat kesenjangan antara teori dengan praktik. Penelitian ini difokuskan pada mengkaji efektivitas pasal 7 undang-undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan terkait dengan batasan usia. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, khususnya bidang pelayanan pencatatan sipil. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung kepada subjek penelitian, sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari beberapa literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti dan Perpustakaan Umum. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan (wawancara, dokumentasi, studi lapang). Dari data tersebut kemudian dilakukan analisis untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Terdapat 3 temuan utama pada analisis efektivitas pasal 7 undang-undang perkawinan. Temuan **pertama** berkaitan dengan substansi hukum (perundang-undangan). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita harus diyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah kewajiban manusia yang diwajibkan oleh Tuhan. Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila, sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis untuk dapat menghasilkan keturunan, yang mana merupakan suatu tujuan dari perkawinan. Pembentukan keluarga yang bahagia itu menjadikan erat hubungannya dengan keturunan serta pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian, yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan, dan menegakkan keagamaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah melalui Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menganut asas monogami sebagaimana tercantuk dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh memiliki/mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya boleh memiliki/mempunyai seorang suami. Perkawinan mempunyai syarat sahnya sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (syarat materiil dan syarat formil). Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan mengatur tentang adanya syarat materiil dan syarat formal. Artinya, tidak cukup hanya terpenuhinya syarat materiil, akan tetapi harus juga terpenuhinya syarat formil yang menjelaskan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan dengan memenuhi tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini diharapkan dapat menciptakan kesepakatan antara pasangan suami isteri untuk hidup bersama,

tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata yang didasarkan jiwa yang sudah matang untuk dapat hidup mandiri. Disamping itu, suami istri dapat merawat anak, mendidik anak, melaksanakan semua kewajiban yang harus dijalankan, dan pengurusan terhadap harta bersama.

Temuan **kedua** berkaitan dengan struktur hukum (aparatus penegak hukum). Aparatus penegak hukum yang bertugas dalam pelaksanaan hukum terkait dengan perkawinan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil khususnya pada Seksi Perkawinan dan Perceraian memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pencatatan perkawinan dan perceraian, artinya bahwa pihaknya selalu melaksanakan pembinaan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya terhadap kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya agar dapat memiliki akta perkawinan.

Temuan **ketiga** berkaitan dengan Kultur (budaya masyarakat). Kultur atau budaya masyarakat merupakan salah satu aspek yang berpengaruh penting dalam kewajiban untuk memperoleh akta perkawinan jika dikaitkan dengan batasan usia perkawinan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan. Kultur sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum di masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum yang ada di masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu alat indikator dari fungsinya hukum tersebut. Faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan setiap peraturan yang ada tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena masih kurangnya rasa kesadaran diri setiap individu terhadap pentingnya mematuhi atau menaati peraturan hukum.

Adapun data mengenai kepemilikan akta perkawinan masyarakat kabupaten Buleleng dapat dilihat pada [Tabel 1](#).

Tabel 1. Jumlah Kepemilikan Akta Kawin 2021

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Kawin			Ada Akta Perkawinan			Belum Ada Akta Perkawinan		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	total
1	Gerokgak	29,611	29,361	58,972	10,375	10,364	20,739	19,236	18,997	38,233
2	Seririt	29,971	30,049	60,020	10,042	9,982	20,024	19,929	20,067	39,996
3	Busungbiu	17,502	17,550	35,052	4,769	4,741	9,510	12,733	12,809	25,542
4	Banjar	27,293	27,284	54,577	9,973	9,936	19,909	17,320	17,348	34,668
5	Sukasada	25,784	25,809	51,593	9,946	9,962	19,908	15,838	15,847	31,685
6	Buleleng	44,155	43,537	87,692	14,311	14,289	28,600	29,844	29,248	59,092
7	Sawan	25,344	25,265	50,609	8,790	8,739	17,529	16,554	16,526	33,080
8	Kubutambahan	21,194	21,079	42,273	8,677	8,655	17,332	12,517	12,424	24,941
9	Tejakula	23,094	22,926	46,020	8,501	8,466	16,967	14,593	14,460	29,053
Total Kab		243,948	242,860	486,808	85,384	85,134	170,518	158,564	157,726	316,290

Berdasarkan pada [tabel 1](#) dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus akte perkawinan sudah cukup tinggi, hanya saja masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran, sehingga dibutuhkan pengarahan mengenai pentingnya kepemilikan akte perkawinan.

Pembahasan

Efektivitas pada dasarnya merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk dapat mencapai tujuan yang ditentukan ([Junaedi et al., 2020](#)). Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan atau dikehendaki oleh hukum maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif ([Alghifari et al., 2021](#)). Artinya, efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai ([Mahmudah et al., 2022](#)). Penelitian mengenai pengkajian efektivitas pasal 7 peraturan perundangan-undangan batas usia perkawinan menunjukkan bahwa pasal 7 menjadi salah satu substansi hukum yang mengatur batasan usia perkawinan seorang anak. Dimana

seorang anak dapat menjalankan perkawinan apabila telah berada pada usia 19 tahun keatas. Hal ini dikarenakan jika anak masih berada dibawah usia tersebut anak tidak akan siap secara lahir dan batin untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Selain pasal 7, substansi hukum (perundang-undangan) yang secara kusus membahas mengenai perkawinan adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengungkapkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Febriyanti & Aulawi, 2021; Kurniawati, 2021). Hal ini berarti bahwa perkawinan merupakan tindakan yang sah di mata hukum dan agama, sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak yang menjalankan perkawinan (Karimullah, 2021; Sari & Maloko, 2022). Dalam kehidupan rumah tangga pihak pria dan wanita harus mampu menciptakan kesepakatan antara pasangan suami istri untuk hidup bersama, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata yang didasarkan jiwa yang sudah matang untuk dapat hidup mandiri. Di samping itu, suami istri dapat merawat anak, mendidik anak, melaksanakan semua kewajiban yang harus dijalankan, dan pengurusan terhadap harta bersama (Hanifah, 2019; Remaja, 2017; Zulkifli, 2019).

Temuan kedua pada penelitian mengungkapkan bahwa selain diatur oleh substansi hukum, proses perkawinan juga diatur oleh struktur hukum (aparatus penegak hukum). Struktur hukum yang secara kusus mengatur masalah perkawinan adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kususny pada seksi Perkawinan dan Perceraian. Seksi perkawinan dan perceraian memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pencatatan perkawinan dan perceraian, artinya bahwa pihaknya selalu melaksanakan pembinaan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya terhadap kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya agar dapat memiliki akta perkawinan. Akta perkawinan menjadi salah satu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah/instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam pelaksanaan pendaftaran pencatatan perkawinan (Mangku & Yuliantini, 2020). Melalui akte perkawinan, seseorang suami istri akan memiliki kekuatan hukum, sehingga sah dan diakui perkawinan itu telah terjadi oleh negara karena sudah memenuhi syarat agama serta administrasi (Hanifah, 2019).

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Sirait, 2021; Tagel, 2020; Waluyo, 2020). Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (Ilma, 2020; Kurniawati, 2021). Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu, merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain (Musyarrafa & Khalik, 2020).

Kesadaran seseorang untuk memiliki akte perkawinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kultur atau budaya. Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarah pada kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan cara-cara tertentu. Kultur sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum di masyarakat (Busthami et al., 2020). Semakin tinggi kesadaran hukum yang ada di masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu alat indikator dari fungsinya hukum tersebut (Jundan, 2020; Nurhayati, 2021; Wowor, 2021). Faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan setiap peraturan yang ada tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya karena masih kurangnya rasa kesadaran diri setiap individu terhadap pentingnya mematuhi atau mentaati peraturan hukum.

Perkawinan di bawah umur jika ditinjau dari segi psikis antara lain sikap dan cara berpikir untuk bertindak, maka belum dapat dikatakan baik karena tidak adanya kematangan cara berpikir seperti emosi yang belum bisa dikontrol dengan baik, belum memiliki keahlian yang matang dalam menyelesaikan masalah yang terjadi serta belum mempunyai pemikiran yang baik untuk menatap masa depannya sendiri (Febriyanti & Aulawi, 2021; Rahajaan & Niapele, 2021). Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan oleh perkawinan menghendaki adanya kematangan psikologis. Usia perkawinan di bawah umur dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri, dan dapat berdampak pula pada pasangan suami istri dan keturunannya (Junaedi et al., 2020). Hal ini merupakan faktor terbesar yang dapat menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan itu dapat diterapkan dengan baik atau tidak, karena peraturan dibuat untuk kepentingan bersama dan untuk menyadarkan masyarakat. Faktor kebudayaan inilah yang menyebabkan penerapan dari pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pertimbangan terhadap batasan usia perkawinan ini

adalah diharapkan setiap perkawinan dapat dipertahankan keharmonisannya sampai berakhirnya kehidupan manusia melalui kematian (Ilma, 2020).

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pelaksanaan pasal 7 mengenai batas usia perkawinan masih belum dapat berjalan dengan maksima. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya anak yang menikah di bawah usia 19 tahun karena beberapa faktor, yaitu faktor budaya, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi (Busthami et al., 2020). Penelitian lainnya juga mengungkapkan hal serupa yakni dimana pembatasan usia perkawinan belum efektif dalam ranah implementatif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya angka perkawinan di bawah umur karena budaya masyarakat, perjudian, hubungan yang terlalu dekat dalam berpacaran, hamil di luar kawin (Rahmawati et al., 2018). Hasil selanjutnya juga mengungkapkan bahwa penerapan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagai produk hukum pasca putusan MK di atas di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Garum masih belum efektif (Mahmudah et al., 2022). Sedangkan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan atau dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif. Dengan demikian, efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai.

4. SIMPULAN

Simpulan mengenai efektivitas pasal 7 undang-undang perkawinan terhadap penerbitan akta perkawinan adalah suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku warga masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku atau diputuskan atau dikehendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif. Dengan demikian, efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh suatu perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Suatu kebijakan hukum akan dapat berjalan dengan efektif apabila memiliki substansi hukum (perundang-undangan), struktur hukum (aparatur penegak hukum, dan kultur (budaya masyarakat).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alghifari, A., Nuzha, N., & Nur, D. U. H. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar Studi di Pengadilan Agama Polewali Mandar. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.4790/jhki.v2i2.129>.
- Anshori, T. (2019). Analisis Usia Ideal Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syari'ah. *Journal of Law & Family Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i1.1827>.
- Busthami, D. S., Sunusi, M., & Nawati, S. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan. *Journal of Lex Theory*, 1(2), 116-128. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/654>.
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 34-52. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i1.1111>.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan Hukum Perkawinan tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya. *Teraju*, 1(02), 79-87. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>.
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.
- Indrawati, S., & Budi Santoso, A. (2020). Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1), 16-23. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.
- Junaedi, J., Risma, A., & Busthami, S. (2020). Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Perkawinan di Bawah Umur: Studi Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. *Journal Of Lex Generalis*, 1(1). <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i1.80>.
- Jundan, G. (2020). Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan dari Pasangan Muda. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(1), 39-60. <https://doi.org/10.15575/as.v1i1.7801>.
- Karimullah, S. S. (2021). Urgensi Pendidikan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sejahtera Perspektif

- Khoiruddin Nasution. *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 9(2). <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>.
- Karyadi, R. (2022). Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(16), 9–23. <https://pusdikrapublishing.com/index.php/jies/article/view/573>.
- Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160–180. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.
- Mahmudah, U. D., Iftitah, A., & Alfaris, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 44–58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>.
- Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25661>.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i1.24381>.
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(3). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.
- Nugraha, X., & Izzaty, R. (2019). Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017). *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 40–54. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>.
- Nurhayati, N. A. (2021). Pemahaman Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dan Tinjauan Yuridis Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Health Sains*, 2(2), 224–234. <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i2.121>.
- Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Kajian Yuridis terhadap Perkawinan di Bawah Umur. *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2(1), 88–101. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v2i1.p88-101>.
- Rahmawati, M., Nur, W. H., & Sumitro, W. (2018). Efektivitas Peraturan Pembatasan Usia Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 163–180. <https://scholar.archive.org/work/uclnveb75bevdgrabmb3l7axvi/access/wayback>.
- Ratnaningsih, R., & Sudjatmiko, S. (2021). Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal Economic & Business Law*, 1(1), 50–66. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/24212>.
- Remaja, I. N. G. (2017). Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum dan Agama Hindu. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 1(1). <https://doi.org/10.55115/pariksa.v1i1.637>.
- Salsabila, A., Afrizal, T. Y., & Aksa, F. N. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Bekas Isteri di Bawah Umur dalam Perkara Perceraian (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah). *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 150. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3902>.
- Sari, N. S., & Maloko, M. T. (2022). Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Anak dari Perkawinan Siri di Kabupaten Bulukumba. *Allaudin Law Development Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.23979>.
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.
- Sirait, R. M. (2021). Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Juristic*, 1(1). <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/30>.
- Siregar, A. N. (2020). Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional antara Pria dan Wanita. *Egalita*, 15(2), 27–40. <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i2.10836>.
- Supianto, S., & Budiman, N. T. (2020). Pemahaman Masyarakat terhadap Pembatasan Usia Minimal untuk Melangsungkan Perkawinan. *Jurnal Rechtsens*, 9(1), 77–90. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i1.663>.
- Tagel, D. P. (2020). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Vyavahara Duta*, 14(2), 84. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i2.1256>.
- Wahid, N. (2019). Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan

- Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Volksgeist*, 2(2), 163–177. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.2822>.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 814–820. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>.
- Zulkifli, S. (2019). Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(3), 14–26. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1184>.